



**P U T U S A N**

**Nomor 2106/Pid.Sus/2022/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mhd Jayadi Syahputra Alias Putra;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Desember 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Gang Gembira Tengah Lingkungan XIII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Josua Oloan Siregar, S.H., S.Sos., Bintang Haposan Marpaung, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran beralamat di Jl. Panca no. 2, Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan amplas Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus 4 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2106/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor Nomor 2106/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Mhd Jayadi Syahputra Alias Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mhd Jayadi Syahputra Alias Putra oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 3 (tiga) unit timbangan elektrik;
  - Ratusan buah plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd Jayadi Syahputra Alias Putra tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa haka tau melawan hukum menyalahgunakan narkoba Gol I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mhd Jayadi Syahputra Alias Putra tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 3 (tiga) unit timbangan elektrik;
  - Ratusan buah plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada isteri Terdakw;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Mhd Jayadi Syahputra Alias Putra pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jamin Ginting KM 8 Gang Gembira Tengah Link XII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekria pukul 14.00 wib, saksi RALIN GAJAH, saksi HASAN B. MARPAUNG, saksi DARWIN MANULLANG dan saksi ROBBY FADLI (masing-masing anggota Polri dari Polsek Delitua)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jamin Ginting Km 8 Gang Gembira Tengah Link XII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, adanya seorang memiliki dan menguasai Narkotika jeni shabu, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian para saksi mendekati Terdakwa dan para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu para saksi melakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah doompot kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu dari dalam saku celana jeans pendek yang Terdakwa gantung dibelakang rumah sedangkan 3 (tiga) unit timbangan elektrik, ratusan buah plastik klip kecil kosong dari laci tempat duduk dibelakang Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.442.000 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari celana sebelah kanan Terdakwa kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari REN (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) jje seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mebagi Narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) paket lalu Terdakwa menjual Narkotika jens shabu seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Delitua guna proses lebih lanjut

Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab : 3653/ NNF / 2022 tanggal 30 Juni 2022 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI. S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa MHDY JAYADI SYAHPUTRA adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa MHD JAYADI SYAHPUTRA Alias PUTRA pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jamin Ginting KM 8 Gang Gembira Tengah Link XII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekria pukul 14.00 wib, saksi RALIN GAJAH, saksi HASAN B. MARPAUNG, saksi DARWIN MANULLANG dan saksi ROBBY FADLI (masing-masing anggota Polri dari Polsek Delitua) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jamin Ginting Km 8 Gang Gembira Tengah Link XII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, adanya seorang memiliki dan menguasai Narkotika jeni shabu, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian para saksi mendekati Terdakwa dan para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu para saksi melakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah doompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu dari dalam saku celana jeans pendek yang Terdakwa gantung dibelakang rumah sedangkan 3 (tiga) unit timbangan elektrik, ratusan buah plastik klip kecil kosong dari laci tempat duduk dibelakang Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.442.000 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari celana sebelah kanan Terdakwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari REN (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mebagi Narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) paket lalu Terdakwa menjual Narkotika jens shabu seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Delitua guna proses lebih lanjut.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab : 3653/ NNF / 2022 tanggal 30 Juni 2022 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI. S.Farm., Apt. masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa MHDY JAYADI SYAHPUTRA adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Ruslin Gajah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Jamin Ginting KM 8 Gang Gembira Tengah Link XII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, saksi bersama dengan rekan anggota Polri dari Polsek Delitua telah menangkap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;
  - Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
    - 1 buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 buungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
    - 3 (tiga) unit timbangan elektrik;
    - Ratusan buah plastik klip kosong;
    - Uang tunai sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
  - Bahwa, bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi dan rekan masing-masing anggota Polri dari Polsek Delitua mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Jalan Jamin Ginting Km 8 Gang Gembira Tengah Link XII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, Terdakwa ada memiliki dan menguasai Narkotika jeni shabu;
  - Bahwa, guna memastikan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan berangkat menuju tempat tersebut dan sesampainya di Jalan Jamin Ginting KM 8 Gang Gembira Tengah Link XII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor saksi dan rekan telah melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya saksi dan rekan telah menjumpai Terdakwa dengan maksud untuk memeriksa dan menanyakan perihal kepemilikan narkotika sabu. Selanjutnya saksi dan rekan telah memeriksa Terdakwa yang disusul dengan penggeledahan pada badan dan diseputaran rumah Terdakwa. Berdasarkan hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah doompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu dari dalam saku celana jeans pendek yang Terdakwa gantung dibelakang rumah nya, 3 (tiga) unit timbangan elektrik,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratusan buah plastik klip kecil kosong dari laci tempat duduk dibelakang Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari REN dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mebagi Narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) paket lalu Terdakwa menjual Narkotika jens shabu seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Delitua guna proses lebih lanjut.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membantahnya dalam hal:

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjual narkotika golongan I jenis sabu, akan tetapi Terdakwa membeli sabu dari Ren adalah untuk Terdakwa pergungan sendiri;
- Bahwa, pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian ada ditemukan bong, namun tidak diajukan kepersidangan ini;
- Bahwa, Uang tunai sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) bukan merupakan hasil dari kejahatan menjual narkotika golongan I jenis sabu, akan tetapi uang tersebut adalah milik isteri Terdakwa yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, 3 (tiga) unit timbangan elektrik bukan milik Terdakwa, akan tetapi orang lain;

2. Saksi. Darwin Manullang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Jamin Ginting KM 8 Gang Gembira Tengah Link XII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, saksi bersama dengan rekan anggota Polri dari Polsek Delitua telah menangkap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
- 3 (tiga) unit timbangan elektrik;
- Ratusan buah plastik klip kosong;
- Uang tunai sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi dan rekan masing-masing anggota Polri dari Polsek Delitua mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Jalan Jamin Ginting Km 8 Gang Gembira Tengah Link XII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, Terdakwa ada memiliki dan menguasai Narkotika jeni shabu;
- Bahwa, guna memastikan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan berangkat menuju tempat tersebut dan sesampainya di Jalan Jamin Ginting KM 8 Gang Gembira Tengah Link XII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor saksi dan rekan telah melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya saksi dan rekan telah menjumpai Terdakwa dengan maksud untuk memeriksa dan menanyakan perihal kepemilikan narkotika sabu. Selanjutnya saksi dan rekan telah memeriksa Terdakwa yang disusul dengan penggeledahan pada badan dan diseputaran rumah Terdakwa. Berdasarkan hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah doompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu dari dalam saku celana jeans pendek yang Terdakwa gantung dibelakang rumahnya, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, ratusan buah plastik klip kecil kosong dari laci tempat duduk dibelakang Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari REN dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mebagi Narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) paket lalu Terdakwa menjual Narkotika jens shabu seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Delitua guna proses lebih lanjut.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membantahnya dalam hal:

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjual narkoba golongan I jenis sabu, akan tetapi Terdakwa membeli sabu dari Ren adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa, pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian ada ditemukan bong, namun tidak diajukan kepersidangan ini;
- Bahwa, Uang tunai sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) bukan merupakan hasil dari kejahatan menjual narkoba golongan I jenis sabu, akan tetapi uang tersebut adalah milik isteri Terdakwa yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, 3 (tiga) unit timbangan elektrik bukan milik Terdakwa, akan tetapi orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab: 3653/ NNF / 2022 tanggal 30 Juni 2022, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari. S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan dan melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa Mhd Jayadi Syahputra. Berdasarkan hasil pemeriksaan telah menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab: 3654/ NNF / 2022 tanggal 4 Juli 2022, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari. S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Mhd Jayadi Syahputra. Berdasarkan hasil pemeriksaan telah menyimpulkan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 700/JL.0.01360/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Sentot Sunarso selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun. Berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebanyak 2 (dua) orang, keterangan saksi tersebut telah didengar dibawah sumpah, pada pokoknya:

1. Saksi. Monika Ferina Br Barus, pada pokoknya menerangkan;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena ianya adalah suami saksi;
  - Bahwa, saksi menerangkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh anggota polisi dari Polsek Delitua pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Jamin Ginting KM 8 Gang Gembira Tengah Link XII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor;
  - Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa:
    - 1 buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
    - 3 (tiga) unit timbangan elektrik;
    - Ratusan buah plastik klip kosong;
    - Uang tunai sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal kepemilikan sabu didalam kantong celana yang digantung dibelakang rumah milik saksi;
  - Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap ada orang menunjukkan keberadaan barang bukti sabu namun orang tersebut dibiarkan saja oleh Polisi dan tidak ditangkap dan sampai saat sekarang ini orang tersebut bebas menjual narkoba golongan I jenis sabu dikampong tempat saksi tinggal;
  - Bahwa, perlu saksi terangkan dipersidangan ini tentang masalah Uang tunai sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), itu bukan uang hasil penjualan narkoba golongan I jenis sabu, akan tetapi adalah uang tersebut adalah milik saksi sendiri yang saksi serahkan kepada Terdakwa. Uang tersebut adalah hasil pencaharian saksi;
  - Bahwa, tentang kepemilikan 3 (tiga) unit timbangan elektrik yang ditemukan dibelakang rumah saksi, dimana timbangan tersebut bukan milik Terdakwa dan dari 3 timbangan tersebut 2 diantaranya telah rusak;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa ada ditemukan bong/ alat hisab sabu sebanyak 2 (dua) buah namun bongnya tidak dihadirkan dipersidangan ini;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu Terdakwa ada menggunakan sabu, namun belakangan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah dipukuli oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

## 2. Saksi, Rusli Yani, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena ianya adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi ada melihat langsung pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Delitua pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Jamin Ginting KM 8 Gang Gembira Tengah Link XII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa:
  - 1 buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 buangkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
  - 3 (tiga) unit timbangan elektrik;
  - Ratusan buah plastik klip kosong;
  - Uang tunai sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal kepemilikan sabu yang terdapat di dalam kantong celana yang digantung dibelakang rumah milik Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap ada orang menunjukkan keberadaan barang bukti sabu tersebut, namun orang tersebut dibiarkan saja oleh Polisi dan tidak ditangkap dan sampai saat sekarang ini orang tersebut bebas menjual narkoba golongan I jenis sabu dikampong tempat saksi tinggal;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Uang tunai sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), bukan milik Terdakwa, akan tetapi milik isterinya bernama Monika Ferina Br Barus dan Uang tersebut adalah hasil pencaharian Monika Ferina Br Barus yang sehari-hari bekerja memasang behel gigi;
- Bahwa, tentang kepemilikan 3 (tiga) unit timbangan elektrik yang ditemukan dibelakang rumah saksi, dimana timbangan tersebut bukan milik Terdakwa dan dari 3 timbangan tersebut 2 diantaranya telah rusak;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa ada ditemukan bong/ alat hisab sabu sebanyak 2 (dua) buah namun bongnya tidak dihadirkan dipersidangan ini;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu Terdakwa ada menggunakan sabu, namun belakangan saksi tidak mengetahuinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah dipukuli oleh pihak kepolisian;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Jamin Ginting KM 8 Gang Gembira Tengah Link XII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Delitua karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
  - 3 (tiga) unit timbangan elektrik;
  - Ratusan buah plastik klip kosong;
  - Uang tunai sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, uang sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) bukan diperoleh Terdakwa dari hasil menjual narkotika jenis sabu, akan tetapi uang tersebut adalah milik isteri Terdakwa. Demikian juga mengenai timbangan elektrik bukan milik Terdakwa dan 2 (dua) diantaranya telah rusak;
- Bahwa, Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Ren bertempat di daerah Pondok Bantuan, sebanyak satu paket kecil dengan maksud untuk Terdakwa pakai sendiri dan bukan untuk Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa, bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa sedang berada di depan rumah yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Km 8 Gang Gembira Tengah Link XII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, lalu tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang mengaku dari Polsek Delitua langsung memeriksa dan menggeledah badan dan rumah Terdakwa sehubungan atas kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu. Pada saat itu oleh pihak kepolisian telah menemukan barang berupa Uang tunai sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu dari dalam kantong celana milik

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tergantung dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak hitam, 3 (tiga) buah timbangan yang terletak dibelakang rumah Terdakwa dan ratusan bungkus plastik klip kecil kosong;

- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari REN dengan cara membelinya dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah diamankan dan dibawa ke Kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 buungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
- 3 (tiga) unit timbangan elektrik;
- Ratusan buah plastik klip kosong;
- Uang tunai sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Jamin Ginting KM 8 Gang Gembira Tengah Link XII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Delitua karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai Narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 1 buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 buungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
  - 3 (tiga) unit timbangan elektrik;
  - Ratusan buah plastik klip kosong;
  - Uang tunai sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Ren bertempat di daerah Pondok Bantuan;
- Bahwa, benar bermula pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa sedang berada di depan rumah yang beralamat di Jalan Jamin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting Km 8 Gang Gembira Tengah Link XII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, lalu tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang mengaku dari Polsek Delitua langsung memeriksa dan menggeledah badan dan rumah Terdakwa sehubungan atas kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu. Pada saat itu oleh pihak kepolisian telah menemukan barang berupa Uang tunai sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu dari dalam kantong celana milik Terdakwa yang tergantung dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak hitam, 3 (tiga) buah timbangan yang terletak dibelakang rumah Terdakwa dan ratusan bungkus plastik klip kecil kosong;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu:

Primair:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
  2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
  3. Unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata "barang siapa", Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah "setiap orang". Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur "barang siapa/setiap orang" tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Mhd Jayadi Syahputra Alias Putra**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Lamintang. bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruslin Gajah dan saksi Darwin Manullang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Jamin Ginting KM 8 Gang Gembira Tengah Link XII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, saksi bersama dengan rekan anggota Polri dari Polsek Delitua telah menangkap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 buangkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
- 3 (tiga) unit timbangan elektrik;
- Ratusan buah plastik klip kosong;
- Uang tunai sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Ren bertempat di daerah Pondok Bantuan, sebanyak satu paket kecil dengan maksud untuk Terdakwa pakai sendiri dan bukan untuk Terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang pada saat memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkotika dilakukan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan di atas maka sangat jelas dan nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis sabu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perbuatan tersebut juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti kata menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai). Referensi: <http://kamusbahasaIndonesia>. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Perantara adalah orang yang menjadi penghubung, makelar dalam jual beli. Menukar adalah mengganti (dengan yang lain) menyilih, mengubah. Menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan. Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;
- f. Keamanan;
- g. Nilai-nilai ilmiah; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tanggal: 12 Oktober 2009 bahwa narkotika jenis sabu masuk dalam daftar narkotika golongan I yang tercatat pada nomor urut 61 dengan sebutan METAMFETAMINA: (+)-(S)-N,  $\alpha$  -dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruslin Gajah dan saksi Darwin Manullang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Jamin Ginting KM 8 Gang Gembira Tengah Link XII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, saksi bersama dengan rekan anggota Polri dari Polsek Delitua telah menangkap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 buangkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
- 3 (tiga) unit timbangan elektrik;
- Ratusan buah plastik klip kosong;
- Uang tunai sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa sedang berada di depan rumah yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Km 8 Gang Gembira Tengah Link XII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, lalu tiba-tiba dating beberapa orang anggota polisi yang mengaku dari Polsek Delitua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memeriksa dan menggeledah badan dan rumah Terdakwa sehubungan atas kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu. Pada saat itu oleh pihak kepolisian telah menemukan barang berupa Uang tunai sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu dari dalam kantong celana milik Terdakwa yang tergantung dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak hitam, 3 (tiga) buah timbangan yang terletak dibelakang rumah Terdakwa dan ratusan bungkus plastik klip kecil kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba golongan I jenis sabu dari REN dengan cara membelinya dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah diamankan dan dibawa ke Kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui barang bukti yang disita dan diajukan kepersidangan adalah narkoba golongan I jenis sabu, maka telah dibuktikan dengan diajukan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab: 3653/ NNF / 2022 tanggal 30 Juni 2022, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari. S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan dan melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa Mhd Jayadi Syahputra. Berdasarkan hasil pemeriksaan telah menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil tes urine sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab: 3654/ NNF / 2022 tanggal 4 Juli 2022, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari. S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Mhd Jayadi Syahputra. Berdasarkan hasil pemeriksaan telah menyimpulkan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berat barang bukti maka Penuntut Umum telah menguatkan pembuktian dengan mengajukan bukti surat berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Nomor: 700/JL.0.01360/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Sentot Sunarso selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun. Berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti kepersidangan berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
- 3 (tiga) unit timbangan elektrik
- Ratusan buah plastik klip kosong;
- Uang tunai Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa tidak ada suatu fakta yang mengarahkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengarah pada salah satu sub unsur dari unsur ketiga ini baik itu sub unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. jika pun ada sub unsur berupa membeli itupun hanya dikuatkan atas dasar keterangan Terdakwa semata dan terhadap hal demikian belum memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata "barang siapa", Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah "setiap orang". Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur "barang siapa/setiap orang" tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur "barang siapa/setiap orang" baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Mhd Jayadi Syahputra Alias Putra**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Lamintang. bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruslin Gajah dan saksi Darwin Manullang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Jamin Ginting KM 8 Gang Gembira Tengah Link XII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, saksi bersama dengan rekan anggota Polri dari Polsek Delitua telah menangkap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 buangkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
- 3 (tiga) unit timbangan elektrik;
- Ratusan buah plastik klip kosong;
- Uang tunai sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Ren bertempat di daerah Pondok Bantuan, sebanyak satu paket kecil dengan maksud untuk Terdakwa pakai sendiri dan bukan untuk Terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang pada saat memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkotika dilakukan oleh:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan di atas maka sangat jelas dan nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis sabu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perbuatan tersebut juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;
- f. Keamanan;
- g. Nilai-nilai ilmiah; dan
- h. Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tanggal: 12 Oktober 2009 bahwa narkotika jenis sabu masuk dalam daftar narkotika golongan I yang tercatat pada nomor urut 61 dengan sebutan METAMFETAMINA: (+)-(S)-N,  $\alpha$ -dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruslin Gajah dan saksi Darwin Manullang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Jamin Ginting KM 8 Gang Gembira Tengah Link XII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, saksi bersama dengan rekan anggota Polri dari Polsek Delitua telah menangkap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
- 3 (tiga) unit timbangan elektrik;
- Ratusan buah plastik klip kosong;
- Uang tunai sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Ren bertempat di daerah Pondok Bantuan, sebanyak satu paket kecil dengan maksud untuk Terdakwa pakai sendiri dan bukan untuk Terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruslin Gajah dan saksi Darwin Manullang dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi dan rekan masing-masing anggota Polri dari Polsek Delitua mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Jalan Jamin Ginting Km 8 Gang Gembira Tengah Link XII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, Terdakwa ada memiliki dan menguasai Narkotika jeni shabu;



Menimbang, bahwa guna memastikan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan berangkat menuju tempat tersebut dan sesampainya di Jalan Jamin Ginting KM 8 Gang Gembira Tengah Link XII Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor saksi dan rekan telah melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya saksi dan rekan telah menjumpai Terdakwa dengan maksud untuk memeriksa dan menanyakan perihal kepemilikan narkoba sabu. Selanjutnya saksi dan rekan telah memeriksa Terdakwa yang disusul dengan penggeledahan pada badan dan disepasaran rumah Terdakwa. Berdasarkan hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah doompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu dari dalam saku celana jeans pendek yang Terdakwa gantung dibelakang rumahnya, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, ratusan buah plastik klip kecil kosong dari laci tempat duduk dibelakang Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membantah bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba golongan I jenis sabu dan uang sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) bukanlah uang hasil penjualan sabu, akan tetapi uang tersebut adalah milik isteri Terdakwa yang dititipkan sama Terdakwa:

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Monika Ferina Br Barus dan saksi Rusli Yani pada pokoknya menerangkan bahwa uang tunai sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), itu bukan uang hasil penjualan narkoba golongan I jenis sabu, akan tetapi adalah uang tersebut adalah milik saksi sendiri yang saksi serahkan kepada Terdakwa. Uang tersebut adalah hasil pencaharian saksi. demikian juga atas kepemilikan 3 (tiga) unit timbangan elektrik yang ditemukan dibelakang rumah saksi, dimana timbangan tersebut bukan milik Terdakwa dan dari 3 timbangan tersebut 2 diantaranya telah rusak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui barang bukti yang disita dan diajukan kepersidangan adalah narkoba golongan I jenis sabu, maka telah dibuktikan dengan diajukan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab: 3653/NNF / 2022 tanggal 30 Juni 2022, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari. S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan dan melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa Mhd Jayadi Syahputra. Berdasarkan hasil pemeriksaan telah menyimpulkan bahwa barang bukti milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil tes urine sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab: 3654/ NNF / 2022 tanggal 4 Juli 2022, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari. S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Mhd Jayadi Syahputra. Berdasarkan hasil pemeriksaan telah menyimpulkan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berat barang bukti maka Penuntut Umum telah menguatkan pembuktian dengan mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 700/JL.0.01360/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Sentot Sunarso selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun. Berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti kepersidangan berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
- 3 (tiga) unit timbangan elektrik
- Ratusan buah plastik klip kosong;
- Uang tunai Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 buangkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
- 3 (tiga) unit timbangan elektrik
- Ratusan buah plastik klip kosong;

Barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diedarkan, digunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Barang bukti tersebut adalah milik saksi Monika Ferina Br Barus (isteri Terdakwa), maka atas dasar tersebut dikembalikan kepada saksi Monika Ferina Br Barus;

Menimbang, bahwa orang yang baik itu bukan berarti dia sebelumnya tidak berbuat salah, akan tetapi mereka sadar atas kesalahan yang telah dilakukannya dimasa lalu, kemudian menjadi sadar dan insaf sehingga dikemudian hari berjanji, bertekad tidak akan mengulangi perbuatan yang salah untuk kedua kali;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Permasyarakatan diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang baik bertanggungjawab sehingga bermanfaat dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd Jayadi Syahputra Alias Putra** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Mhd Jayadi Syahputra Alias Putra** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
  - 3 (tiga) unit timbangan elektrik
  - Ratusan buah plastik klip kosong;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu isteri Terdakwa bernama Monika Ferina Br Barus;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H., dan Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, SH. Penuntut Umum dan Penasehat Hukum serta Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.